

PROSES KELAHIRAN KELEMBAGAAN PENGUSAHAAN LAHAN POLA BERGILIR PADA PERTANIAN DATARAN TINGGI (STUDI KASUS DI KECAMATAN TOMBOLOPAO KABUPATEN GOWA)

Nurdin Mappa ¹, Darmawan Salman ^{2*}, Ahmad Ramadhan Siregar ², Muhammad Arsyad ²

¹ Fakultas Pertanian Unismuh Makassar

² Fakultas Pasca Sarjana Unhas

Surel: darsalman1963@gmail.com

Abstrak

Penguasaan lahan pada masyarakat tani masing-masing memiliki kelembagaan. Pada umumnya kelembagaan penguasaan lahan mengatur pemanfaatan secara permanen, tetapi ada juga kelembagaan yang mengatur penguasaan lahan secara bergilir. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan kelahiran pola kelembagaan penguasaan lahan secara bergilir. Penelitian menggunakan metode studi kasus, dengan unit kasus sebuah Kecamatan di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan penguasaan lahan secara bergilir yang lahir tidak berpola tunggal melainkan terdiri dari berbagai pola. Ada empat pola penguasaan lahan secara bergilir yang ditemukan di Kecamatan Tombolopao yaitu sistem pewarisan, sistem kepemilikan penggarapan, sistem pembelian hak pengelolaan dan sistem kongsi pembelian lahan. Setiap kelembagaan penguasaan lahan bergilir, memiliki karakteristik pola tersendiri.

Kata Kunci: bergilir, kelembagaan, penguasaan lahan, permanen

1. PENDAHULUAN

Kelembagaan penguasaan lahan yang ditemukan ditengah-tengah masyarakat tani ada beberapa bentuk, diantaranya adalah kepemilikan, sewa, sakah (bagi hasil), dan gadai, dimana hak milik dapat dikuasai secara perseorangan, dan secara berkelompok, sedangkan sewa, gadai dan sakah mengakibatkan adanya pengalihan hak penggarapan dari pemilik lahan kepada orang lain. Kelembagaan ini merupakan tatanan masyarakat di pedesaan yang bersifat dinamis (Pakpahan *et al.* 1993).

Sifat kelembagaan yang dinamis, telah melahirkan perubahan kelembagaan terutama di Indonesia pasca terjadinya revolusi hijau, khususnya pada kelembagaan penguasaan padi sawah (Yunus *et al.* 2016). Perubahan kelembagaan kemudian melahirkan perubahan penguasaan lahan bagi petani, oleh karena adanya dorongan kebutuhan lahan untuk non pertanian, seperti industri, pemukiman, jalan tol, yang mendorong terjadinya alih fungsi lahan, yang dapat berimplikasi pada perubahan produksi pertanian, dan pengangguran karena aset yang dimiliki oleh rumah tangga tani semakin berkurang (Nuhung 2014). Bahkan pewarisan juga telah menambah kontribusi fragmentasi lahan, sehingga lahan semakin sempit, apalagi perolehan lahan yang melalui pewarisan, merupakan perolehan lahan yang paling umum terjadi, sekalipun kondisi ini masih dilihat dari tataran tingkat lokal (Susilowati *et al.* 2012). Pada sisi lain, ketersediaan lahan yang sesuai, untuk

dijadikan lahan sawah juga semakin sulit dijumpai, walaupun ada membutuhkan investasi yang sangat mahal (Rachmat & Muslim 2013).

Di beberapa negara, penguasaan lahan telah terjadi evolusi dari komunal ke pihak swasta secara pribadi, hal ini disebabkan adanya migrasi penduduk di desa-desa, sehingga mengakibatkan kepemilikan pribadi cenderung lebih tinggi Mwesigye *et al.* 2017, Basupi *et al.* 2017). Khusus Indonesia perubahan penggunaan lahan sawah atau konversi lahan sawah telah sampai pada tahap yang mengkhawatirkan. Laju konversi lahan pertanian ke lahan non pertanian, menurut Kementerian Pertanian RI, berdasarkan data BPS tahun 1998-2002 sekitar 110.000 ha/tahun. Konversi sawah diperparah dengan penerapan RTRW oleh pemerintah kabupaten/kota yang kurang berpihak kepada pertanian (Anonim 2013).

Secara umum penguasaan lahan pertanian di Indonesia khususnya pulau Jawa, terutama masyarakat desa memiliki sistem tersendiri, dalam pembagian tanah, salah satu sistem kepemilikan adalah milik perseorangan secara turun temurun, yang berasal dari tanah warisan, sistem penemuan tanah dan pemilikan komunal, lahan milik sendiri, lahan berasal dari hasil menyewa dan sakah dari orang lain (*gemeen bezit*) (Gunawan 1984, Sudrajat 2014), sedangkan di Buton Sulawesi Tenggara, kelembagaan penguasaan tanah ditemukan berbasis tradisional yang dikenal dengan nama parabola yaitu berkenaan dengan tokoh pimpinan lokal dan aturan main dalam pengelolaan pertanian secara umum dan

penguasaan tanah secara khusus (La Nalefo *et al* 2013)

Salah satu kepemilikan lahan yang berkontribusi terhadap fragmentasi lahan, adalah kepemilikan perseorangan yang berasal dari tanah warisan, yang telah mengakibatkan fragmentasi lahan, sehingga kepemilikan lahan bagi petani semakin sempit, adanya sistem waris bagi, di mana lahan yang diwariskan dipecah dan dibagikan kepada ahli waris. Pola ini menyebabkan pemilikan lahan dari generasi ke generasi semakin sempit (marginalisasi pemilikan lahan). Pemecahan pemilikan lahan pada tingkatan luasan tertentu dinilai tidak efisien lagi untuk diusahakan di bidang pertanian sehingga petani cenderung menjualnya atau mengonversikannya menjadi perumahan (Susilowati *et al.* 2010). Sementara itu pendapatan petani dari berbagai usaha tani yang dilakukan cenderung menurun (Dahar & Fatmawati 2016). Salah satu penyebabnya adalah lahan yang dikelola oleh petani semakin sempit, yang berakibat pada pendapatan petani, yang semakin kecil, hal ini karena perkembangan kepemilikan dan penguasaan lahan di pedesaan, khususnya di wilayah agroekosistem bergerak dinamis, serta cenderung menuju kepemilikan lahan yang semakin sempit, terutama di desa-desa yang dominan padi sawah, hal ini berimplikasi kepada pendapatan petani yang mengikuti pola kepemilikan lahan (Winarso 2012).

Penguasaan lahan di daerah dataran tinggi Kecamatan Tombolopao, kabupaten Gowa memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan penguasaan lahan di tempat lain. Penguasaan lahannya dilakukan dengan pola bergilir yang diperoleh melalui sistem pewarisan, sistem pembelian hak pengelolaan, sistem penggarapan, dan sistem kongsi pembelian lahan. Penelitian ini akan berfokus pada pemetaan kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir sistem pewarisan, pembelian hak pengelolaan, kepemilikan penggarapan, dan kongsi pembelian lahan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode studi kasus, dengan unit kasus sebuah Kecamatan di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan kepada penguasa lahan, petani, tokoh masyarakat, pemerintah setempat. Data kemudian dianalisis melalui pengelompokan dalam bentuk matriks sesuai dengan data yang dibutuhkan, yang meliputi data pola kelembagaan penguasaan lahan sistem bergilir, dan data produksi, penerimaan dan pendapatan yang akan digunakan untuk menganalisis hubungan

kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir dengan keberlanjutan pertanian secara ekonomi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penguasaan Lahan di Kecamatan Tombolopao

Kecamatan Tombolopao berada di Kabupaten Gowa, dengan bentangan luas wilayah 251 km². Sebagian besar luasan itu untuk lahan pertanian (4.996 ha) yang terdiri atas pesawahan 4.296 ha dan sisanya 700 ha untuk perladangan (BPPS Kabupaten Gowa, 2016)


Ada dua bentuk kelembagaan penguasaan lahan di Kecamatan Tombolopao, yaitu kelembagaan penguasaan lahan secara permanen dan secara bergilir. Kelembagaan penguasaan lahan secara permanen mengatur kepemilikan pribadi yang diperoleh dari pembelian atau hibah. Kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir mengatur penguasaan lahan yang diperoleh dari empat sistem, sistem pewarisan, kepemilikan penggarapan, pembelian hak, dan sistem kongsi pembelian lahan membeli lahan. Penjelasan pengelolaan lahan secara bergilir adalah sebagai berikut.

3.2. Sistem Pewarisan

Penguasaan lahan bergilir sistem pewarisan adalah penguasaan lahan yang diperoleh seseorang dari pewarisan orang tua kepada anak-anak keturunan mereka. Lahan yang diwariskan tidak difragmentasi. Lahan tidak dibagi tetapi adalah hak penguasaan lahan dilakukan secara bergilir setiap tahun. Pola penguasaan tergantung pada banyak ahli waris. Jika jumlah ahli waris hanya 2 orang, terjadi pola pergiliran 1:1. Pada tahun pertama, lahan dikelola oleh anak pertama dan tahun kedua dikelola oleh anak kedua, Tahun berikutnya kembali kepada anak pertama dan berikutnya kepada anak kedua, begitu seterusnya. Siklus terus berlanjut sampai mereka mewariskan lagi hak pengelolaannya kepada ahli waris selanjutnya.

Kasus ini dapat ditemukan pada Doda Anwaris yang mengelola lahan seluas 20 are. Lahan berasal dari neneknya (Cendang) yang kemudian menurunkan hak pengelolaan bergilir kepada ketiga anak-anaknya (Damin, Racing, Naiman), Selanjutnya Damin menurunkan hak pengelolaan bergilir kepada 10 anaknya, Racing kepada 3 orang anaknya, dan Naiman kepada 2 orang anak-anaknya. Pola pergiliran pengelolaan lahan adalah bali tallu taun (siklus tiga tahun) artinya pada tahun pertama dikelola oleh keturunan Damin, tahun kedua oleh keturunan Racing dan tahun ketiga oleh keturunan Naiman. Di

antara keturunan too yaitu keturunan pertama hak pengelolaan lahan juga dipergilirkan sehingga pada Kasus Doda Anwaris memperoleh hak pengelolaan pada tahun ke 13 dalam satu siklus pengelolaan bergilir. Pada saat ini struktur penguasaan lahan pola bergilir sudah berada pada generasi kedua (Gambar 1).




Gambar 1. Struktur pergiliran penguasaan lahan pola bergilir sistem pewarisan kasus Doda Anwaris

3.3. Sistem Pembelian Hak Pengelolaan

Pada penguasaan lahan bergilir sistem pembelian hak pengelolaan, seseorang membeli hak pengelolaan dari orang lain yang memiliki hak pengelolaan secara bergilir. Kemungkinannya adalah hak pengelolaan yang dibeli berasal dari pemilik hak pengelolaan sistem pewarisan, sistem kepemilikan_penggarapan, atau sistem kongsi pembelian lahan.

Kasus penguasaan lahan bergilir sistem pembelian hak pengelolaan yang ditemukan adalah kasus Puang Baso. Puang Baso membeli hak pengelolaan dari Sapia yang melakukan penguasaan lahan bergilir dengan saudaranya (Sangkala), sehingga yang melanjutkan penguasaan lahan secara bergilir adalah Puang Baso dengan Sangkala. Pola pergiliran adalah bali taun yaitu satu tahun dikelola oleh Puang Baso, satu tahun dikelola oleh Sangkala (Gambar 3).



Gambar 2. Struktur pergiliran sistem pembelian hak pengelolaan pada Kasus Puang Baso

Pada struktur pola penguasaan lahan di atas menunjukkan bahwa Sapia dan Sangkala awalnya bergilir dengan pola bali tun; satu tahun dikelola oleh


Sapia dan satu tahun oleh Sangkala. Sapia kemudian menjual hak pengelolaannya kepada Puang Baso, sehingga yang melanjutkan pengelolaan lahan bergilir adalah Puang Baso dengan Sangkala. Berdasarkan pada pola bali taun, pada tahun pertama lahan dikelola oleh Puang Baso, tahun kedua oleh Sangkala, tahun berikutnya oleh Puang Baso, dan begitu seterusnya.

3.4. Sistem Kepemilikan Penggarapan

Pada sistem ini, kelembagaan mengatur penguasaan lahan pola bergilir antara pemilik lahan dan penggarap. Pemilik lahan menyerahkan lahannya untuk dikelola menjadi lahan sawah kepada penggarap dengan perjanjian, setelah lahan dikelola menjadi sawah, pemilik lahan dan penggarap lahan akan mengelola lahan secara bergilir.

Pola ditentukan dengan cara musyawarah antara pemilik lahan dan penggarap lahan dengan memperhatikan tingkat kesulitan yang dihadapi oleh penggarap ketika lahan dikelola. Jika lahan yang dikelola mudah (misalnya lahan tidak terlalu miring, tidak terlalu banyak vegetasi yang harus dibersihkan), pola penguasaan lahan bergilir biasanya 2:1 yaitu dua tahun dikelola oleh pemilik dan satu tahun dikelola oleh penggarap. Jika lahan sulit dikelola, pola penguasaan lahan menjadi 1:1 yaitu satu tahun kelola oleh pemilik dan satu tahun dikelola oleh penggarap. Ketentuan pola tetap dipertahankan sampai mereka mengalihkan hak penguasaan lahan kepada ahli waris masing-masing.

Kasus penguasaan lahan pola bergilir sistem kepemilikan penggarapan dapat dijumpai pada kasus M. Saleh, yang mengelola lahan secara bergilir yang berawal dari adanya kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap. Pola berawal dari penggarapan tanah milik Muma' Ma'lalang oleh sepupunya (Bombang). Mereka membuat perjanjian mengelola lahan yang telah digarap dengan sistem bali taun; satu tahun digarap Muma' Ma'lalang dan satu tahun oleh Bombang (siklus pergiliran 1:1). Hak pengelolaan lahan kemudian diturunkan kepada keturunan mereka. Muma Ma'lalang menurunkan hak pengelolaan kepada anaknya (M. Saleh) dan Bombang kepada keturunannya (Sunar). Pola pergiliran sekarang antara Sunar dengan M. Saleh.




Gambar 3. Pola struktur penguasaan lahan M. Saleh

Lahan dikelola oleh pemilik awalnya yaitu Muma' Ma'lalang, Lahan kemudian digarap oleh Bombang, Setelah selesai mereka bersepakat membagi dua pengelolaan; satu tahun dikelola oleh Muma' Ma'lalang dan satu tahun oleh Bombang. Ketentuan pergiliran tetap berlaku setelah diturunkan kepada anak masing-masing, yaitu M. Saleh dan Sunar.

3.5. Sistem Kongsi Pembelian Lahan

Kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir ini mengatur penguasaan lahan secara bergilir pada lahan yang dibeli dengan cara berkongsi antara dua orang atau lebih. Pembelian lahan secara berkongsi, dilakukan pada umumnya karena lahan yang ingin dibeli tidak mampu ditebus sendiri, sehingga perlu mengajak keluarga lain atau teman dekat untuk berkongsi membebaskan lahan tersebut. Pola pergiliran yang disetujui berdasarkan kontribusi yang diberikan. Jika dana yang diberikan 50% : 50% maka pola pergiliran yang disepakati adalah bali taun (siklus satu tahun). Artinya pihak pertama mengelola satu tahun, pihak kedua mengelola satu tahun, jika kontribusi dana yang diberikan 75% : 25%, pola pergiliran yang disepakati adalah 2:1. Artinya pihak yang berkontribusi 75% akan mengelola dua tahun berturut-turut, kemudian tahun ketiga dikelola oleh pihak kedua yang berkontribusi 25%.

Sistem kongsi pembelian lahan ditemukan pada kasus Budi yang berkongsi membeli lahan dengan saudaranya yang bernama Bonggole (Gambar 4). Mereka berdua berkontribusi 50%:50% dari total dana yang digunakan Rp. 2.000.000. Lahan yang dibebaskan seluas 10 are adalah milik dari Japri. Pola pergiliran pada kasus Budi adalah bali taun (siklus satu tahun). Tahun pertama lahan dikelola oleh Budi dan tahun kedua oleh Bonggole. Pola ini akan terus dipertahankan sampai mereka meninggal dan lahan diwariskan kepada keturunan mereka,



Gambar 4. Pola struktur penguasaan lahan pola bergilir sistem kongsi pembelian lahan pada Kasus Budi.

Japri sebagai pemilik lahan pertama belum ada penguasaan lahan pola bergilir. Akan tetapi setelah dibeli oleh Budi yang berkongsi dengan Bonggole, mulailah pengelolaan lahan dipergilirkan dengan pola bali taun.

4. SIMPULAN

Ada dua bentuk kelembagaan penguasaan lahan pada tingkat petani, yaitu bersifat permanen dan tidak permanen. Kelembagaan penguasaan lahan yang tidak permanen adalah penguasaan lahan yang tidak dimiliki secara permanen atau secara umum disebut penguasaan lahan secara bergilir. Penguasaan lahan bergilir ini adalah bentuk kearifan lokal yang sudah berlangsung secara turun-temurun. Ini mirip dengan yang disampaikan oleh Irmayani *et al.* (2016) yang menemukan adanya komunitas lokal yang tunduk pada kelembagaan dan tradisi berbasis pengetahuan lokal dalam pengelolaan usaha tani mulai dari penanganan bibit hingga panen.

Kelembagaan penguasaan lahan bergilir yang ditemukan di Kecamatan Tombolopao terdiri atas empat sistem, yaitu 1) sistem pewarisan, 2) sistem pembelian hak pengelolaan, 3) sistem kepemilikan penggarapan, dan 4) sistem kongsi pembelian lahan. Setiap anggota komunal yang tergabung di dalamnya memergilirkan lahan untuk dikelola. Kelembagaan seperti ini sudah berlangsung turun-temurun. Hal ini berbeda dengan kelembagaan temuan Yunus *et al.* (2016) yang menemukan perubahan kelembagaan, dalam usahatani padi sawah di Indonesia pascarevolusi hijau.

Keempat kelembagaan ini memiliki perbedaan terkait dengan *foundation base* (dasar pembentukan), struktur penguasaan lahan, serta lama siklus pergiliran (bali) yang bergantung kepada kesepakatan anggota komunal pemilik hak penguasaan lahan dalam setiap sistem. Pola penguasaan lahan mirip dengan penguasaan lahan di Jawa yang dikenal dengan kepemilikan komunal. Menurut Tjondronegoro & Wiradi (2008), kepemilikan komunal ini adalah kepemilikan oleh masyarakat secara umum dan hasilnya digunakan untuk kepentingan umum. Penguasaan lahan pola bergilir di Kecamatan Tombolopao hanya terkait dengan hak pengelolaan. Pemiliknya hanya anggota komunal yang tergabung di dalam kelembagaan. Hasilnya dinikmati sendiri oleh pemilik hak penguasaan lahan. Perbedaan penguasaan lahan juga ditemukan di Buton yang memiliki kelembagaan penguasaan tanah berbasis tradisi lokal bernama *parabela*. Parabela adalah tokoh pimpinan lokal yang ditugasi menjaga lahan akan tetapi pengelolaannya untuk masyarakat dan secara

umum hasil usahatani untuk masyarakat yang mengelola (Nalefo *et al.* 2013).

Setiap kelembagaan memiliki aturan tersendiri dalam mempergilirkan pengelolaan lahan. Aturan sudah berwujud *rule of the game* yang berlaku turun-temurun dan tidak dapat diubah oleh siapapun.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2013. *Indonesia Tanah Air Beta....Tanah Petani Yang Mana?* Sub Direktorat Pengendalian Lahan Dit. PPL. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
<http://psp.pertanian.go.id/index.php/page/newsdetail/18>, diakses tanggal 25/7/2017.
- Anonim, 2016. *Statistik Penggunaan Lahan Kabupaten Gowa*, BPS Kabupaten Gowa.
- Basupi VL, Claire QH, Dougill JA. 2017. Using participatory mapping and a participatory geographic information system in pastoral land use investigation: Impacts of rangeland policy in Botswana. *Land Use Policy*, 64, 363-373
- Dahar, Darmiati, Fatmawati, 2016. Analisis Sosial Ekonomi Masyarakat Petani di Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato, *Journal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, 5(9).
- Geertz C. 1983. *Involusi Pertanian, Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*. Brata Karya Aksara, Jakarta.
- Irmayani, Salman D, Rukmana D, Nurland F. 2016. Existence of society rural community based local resource in Enrekang District, Indonesia. *Man In India*, 96(11).
- Mwesigye F, Matsumoto T, Otsuka K. 2017. Population Pressure, Rural-to-Rural Migration and Evolution of Landtenure Institutions: The Case of Uganda.
- Nalefo L, Yusoff MK, Ali MSS, Salman D, Demmallino EB, Meisanti, Muhidin, Ismail IY, Kamaluddin M, Nirwati. 2013. Towards an Institutional Sustainable Agriculture in Parabela. *World Applied Sciences Journal*, 26.
- Nuhung IA. 2015. Faktor-faktor yang memotivasi petani menjual lahan dan dampaknya di daerah suburban. *Jurnal Agro Ekonomi* 33(1),17-33.
- Pakpahan A, Saliem HP, Suhartini SH, Syafa'at N. 1993. Penelitian Tentang Ketahanan Pangan Masyarakat Berpendapatan Rendah. *Monograph Series No. 14*. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
- Rachmat M, Muslim C. 2013. *Peran dan Tantangan Implementasi UU 41/2009 dalam Melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Kemandirian Pangan Indonesia dalam Perspektif Kebijakan MP3I*. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Jakarta.
- Susilowati SH, Purwantini TB, Supriyati, Sejati WK, Hidayat D, Maulana M, Ar-Rozi AM, Yofa RD. 2012. Panel Petani Nasional (Patanas): Dinamika indikator pembangunan pertanian dan perdesaan di wilayah agroekosistem lahan kering berbasis perkebunan. *Laporan Penelitian*. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor
- Tjondronegoro SMP, Wiradi G. 2008. *Dua Abad Penguasaan Tanah, Pola penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Winarso B, 2012. Dinamika pola penguasaan lahan sawah di wilayah pedesaan di Indonesia. *Jurnal Penelitian Pertanian Terapan*, 12(3), 148.
- Yunus A, Salman D, Demmallino EB, Viantika NM. 2016. Sociotechnical change and institutional adjustment in paddy rice farming during post green revolution in Indonesia. *International Journal of Agriculture System*, 4(2).

